

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Perjalanan hidup manusia setelah lahir adalah menjalani masa anak-anak, kemudian tumbuh dan menjalani masa dewasa yang produktif, dan kemudian memasuki masa lanjut usia. Penduduk lanjut usia (Lansia) adalah kelompok penduduk usia 60 tahun ke atas (WHO, 2002). Beberapa negara maju menggunakan batasan 65 tahun ke atas (Adioetomo et al., 2018). Batasan yang sama juga digunakan *International Labor Organization* dalam menyusun indikator angka ketergantungan dan bonus demografi. Di tanah air, konsep ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 (Badan Pusat Statistik, 2022).

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2035 Indonesia diperkirakan memasuki masa bonus demografi dengan periode puncak antara tahun 2020-2030. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menyediakan sumber tenaga kerja, pelaku usaha, dan konsumen potensial yang sangat berperan dalam percepatan pembangunan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Peningkatan jumlah lansia secara global dan nasional membawa implikasi yang luas dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. WHO mengeluarkan pedoman kota ramah lanjut usia (*Aged Friendly Cities Guideline*) untuk merespons dua fenomena demografi yaitu penuaan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Selain menjaga kualitas kesehatan, lansia membutuhkan

lingkungan baik fisik maupun sosial yang mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan serta mempertimbangkan kapasitas dan tipe aktivitas lansia. Hal tersebut memungkinkan lansia untuk mengakses bantuan pelayanan yang dibutuhkan, berinteraksi, dan mengaktualisasikan diri secara optimal (Vibriyanti, 2018).

Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) menunjukkan jika persentase lansia di Indonesia sudah hampir mencapai 10 persen, padahal empat puluh tahun sebelumnya hanya sekitar 5 persen (Gambar 1.1). Setelah bonus demografi di Indonesia usai sekitar tahun 2036, persentase lansia diprediksi akan mencapai sekitar 16 persen. Hal ini didasarkan pada angka proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015 (BPS, Bappenas, dan UNFPA, 2018). Persentase penduduk lansia akan terus membesar, bahkan di tahun 2045 diperkirakan satu diantara lima penduduk Indonesia merupakan lansia.



**Gambar 1.1. Proporsi Jumlah Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Indonesia (%), 1980-2020 dan Proyeksi Tahun 2020-2045**

Sumber : BPS 2022



**Gambar 1.2. Piramida Penduduk Indonesia, Tahun 1971, 2020, dan 2045**

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 1971, Sensus Penduduk 2020, dan Proyeksi Penduduk 2045

Dalam konteks negara, penuaan penduduk akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Mason, dkk (1995) dampak tersebut melalui tiga mekanisme, yaitu terjadinya peningkatan angka rasio ketergantungan, penurunan tabungan masyarakat, dan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pensiun. Kenaikan pengeluaran pemerintah berisiko meningkatkan defisit anggaran sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi.

Sejak dikumandangkan deklarasi kelanjutusiaan dalam pertemuan akbar kelanjutusiaan di Madrid tahun 2012 (dikenal sebagai MIPAA 2012) yang dihadiri 157 negara termasuk Indonesia terjadi perubahan paradigma kelanjutusiaan dari pembangunan panti di tahun 1982 menjadi kelanjutusiaan aktif. Deklarasi MIPAA tersebut terdiri dari tiga pilar, yaitu: (1) partisipasi penduduk lansia dalam pembangunan negara, (2) peningkatan kualitas layanan kesehatan dan sosial (di

tingkat dasar) dan (3) lingkungan yang mendukung lansia atau dikenal dengan istilah penuaan aktif (Uny et al., 2015).

Penuaan penduduk tentu meningkatkan beban ketergantungan yang berpotensi menurunkan pendapatan per kapita sehingga berimplikasi menurunkan konsumsi masyarakat. Selain itu, penuaan penduduk juga akan meningkatkan angka disabilitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial. Agar penuaan di Indonesia tidak berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi, diperlukan konsep, kebijakan, dan aksi yang terpadu, agar penuaan di Indonesia menjadi sukses (Badan Pusat Statistik, 2022).


Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 mencantumkan landasan pembangunan terkait dengan lansia, yaitu penyiapan kelanjutusiaan di berbagai aspek melalui lintas Lembaga dengan mengeluarkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan Lansia yang SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif). Dalam implementasi kebijakannya, Kementerian Kesehatan melalui Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2020-2024. BKKBN dengan program Bina Keluarga Lansia (BKL) melakukan pemberdayaan pada lansia potensial (mandiri) agar menjadi lansia tangguh. Disisi lain, Kementerian Sosial mengarahkan kebijakannya pada lansia nonpotensial melalui program rehabilitasi sosial (progres lansia). Berbagai kebijakan yang diambil pada intinya adalah untuk mewujudkan lansia yang SMART sehingga tercipta kesejahteraan lansia (Badan Pusat Statistik, 2022).

Untuk dapat menuai bonus demografi secara optimal, maka berbagai kebijakan perlu diimplementasikan pada tiga kategori penduduk, yaitu usia anak, usia produktif

dan lansia(Yennita & Mardison, 2021). Pemerintah Pusat mulai mencanangkan dan membuat kebijakan tentang Ramah Lanjut Usia sesuai dengan kajian dan rekomendasi dari WHO. Dan pada akhirnya kebijakan tentang ramah lanjut usia di tetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia. Kebijakan Permensos ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di daerah masing-masing dengan inovasi yang berbeda-beda sesuai dengan Kondisi Sosial Budaya daerah masing-masing.

Sumatera Barat mulai memasuki fase bonus demografi, suatu kondisi dimana angka ketergantungan penduduk belum/tidak produktif terhadap penduduk produktif yang relatif rendah. Bonus demografi memberikan dampak yang penting jika diiringi dengan peningkatan produktivitas. Pada tahapan ini anak yang berkualitas menjadi penting. Setelah bonus demografi usai, Sumatera Barat akan memasuki era penuaan penduduk, pada masa tersebut lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif (SMART) adalah pilihan terbaik(Yennita & Mardison, 2021).


Pada Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat berada di posisi ke-5 Daerah yang memiliki jumlah Lansia tertinggi di Indonesia. Berikut persentase Jumlah Lansia di Sumatera Barat berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020.



**Gambar 1.3. Persentase Jumlah Lansia menurut Provinsi, 2020**

Sumber: BPS Indonesia 2021

Kemudian jika dilihat berdasarkan data Susenas Maret 2021 Badan Pusat Statistik Indonesia tentang “Persentase Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin” tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat berada pada di urutan ke-8 di Indonesia dengan Persentase total sebesar 9,86 persen.



Provinsi	Tipe Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Perkotaan	Perdesaan	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11 Aceh	7,41	8,45	7,59	8,61	8,10
12 Sumatera Utara	8,87	9,30	8,34	9,78	9,06
13 Sumatera Barat	9,37	10,33	9,17	10,54	9,86
14 Riau	6,24	6,67	6,53	6,47	6,50
15 Jambi	9,38	9,67	9,47	9,68	9,57
16 Sumatera Selatan	8,61	9,27	8,64	9,41	9,02
17 Bengkulu	8,35	10,25	9,59	9,66	9,62
18 Lampung	9,33	10,64	10,20	10,24	10,22
19 Kep. Bangka Belitung	9,57	8,49	9,12	9,08	9,10
21 Kepulauan Riau	5,14	10,44	5,60	5,47	5,53
31 DKI Jakarta	9,23	-	8,90	9,56	9,23
32 Jawa Barat	9,44	12,82	9,77	10,60	10,18
33 Jawa Tengah	13,51	14,89	13,34	15,00	14,17
34 DI Yogyakarta	13,77	20,52	14,27	16,74	15,52
35 Jawa Timur	13,57	15,68	13,63	15,40	14,53
36 Banten	7,74	10,24	8,32	8,59	8,45
51 Bali	11,64	15,26	11,95	13,47	12,71
52 Nusa Tenggara Barat	9,34	9,52	8,67	10,16	9,43
53 Nusa Tenggara Timur	8,27	9,72	8,81	9,89	9,36
61 Kalimantan Barat	9,07	8,61	8,59	8,98	8,78
62 Kalimantan Tengah	7,42	7,86	7,96	7,37	7,68
63 Kalimantan Selatan	9,38	10,20	9,30	10,32	9,81
64 Kalimantan Timur	8,11	8,67	8,45	8,11	8,29
65 Kalimantan Utara	7,48	8,90	8,34	7,66	8,02
71 Sulawesi Utara	12,00	13,62	12,06	13,46	12,74
72 Sulawesi Tengah	8,34	9,24	8,74	9,18	8,96
73 Sulawesi Selatan	10,02	12,24	10,25	12,19	11,24
74 Sulawesi Tenggara	7,12	8,58	7,69	8,43	8,06
75 Gorontalo	9,77	9,22	8,78	10,14	9,46
76 Sulawesi Barat	8,45	7,81	7,34	8,55	7,94
81 Maluku	8,00	8,97	8,23	8,87	8,55
82 Maluku Utara	7,37	7,95	7,62	7,95	7,78
91 Papua Barat	5,88	5,80	5,98	5,68	5,83
94 Papua	7,95	4,38	5,79	4,98	5,41
<b>Indonesia</b>	<b>10,24</b>	<b>11,60</b>	<b>10,28</b>	<b>11,37</b>	<b>10,82</b>

Gambar 1.4. Persentase Lansia menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2021

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Di Sumatera Barat Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,08 persen. Sementara sisanya 31,92 persen termasuk penduduk usia non produktif, yang terdiri dari 25,05 persen penduduk usia 0-14 tahun dan 6,87 persen penduduk 65 tahun ke atas. Dengan struktur umur tersebut, Sumatera Barat masih berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi.

Sementara persentase penduduk lanjut usia atau lansia (60 tahun ke atas) sebesar 10,81persen (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022).

Berdasarkan data-data statistik pertumbuhan jumlah lansia tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap menjadikan permasalahan lansia ke dalam perencanaan pembangunan yang tertuang pada Sub Bab pembahasan Permasalahan Pembangunan Menurut urusan pemerintahan pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dan selanjutnya permasalahan mengenai pertumbuhan jumlah lansia di Sumatera Barat juga menjadi fenomena sosial yang menjadi sebuah masalah yang harus diperhatikan dan dicarikan solusinya.

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang membuat kebijakan untuk menangani permasalahan lansia tersebut. Kabupaten Dharmasraya menjadikan permasalahan pertumbuhan lansia sebagai masalah yang harus diselesaikan di dalam rencana pembangunan Daerah. Permasalahan Lansia nantinya akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Permasalahan lansia dibahas dalam Sub Bab Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tergabung dalam Kelompok Tribina, yang terdiri tiga aktivitas, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL). Dan Kemudian Permasalahan tentang Lansia juga menjadi Indikator Masalah Daerah yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya. Hal ini membuktikan komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam menangani permasalahan Pertumbuhan Lansia.

Berdasarkan landasan Hukum Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengimplementasikan beberapa indikator tujuan yang meliputi:

- a. tersedianya wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak Lanjut Usia;
- b. terwujudnya peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- c. terwujudnya Lanjut Usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi Lanjut Usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Selain itu, Kabupaten Dharmasraya juga harus mampu memenuhi Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia terdiri atas:

1. memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
2. perumahan dan kawasan permukiman;
3. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lanjut Usia;
4. transportasi yang ramah Lanjut Usia;
5. penghormatan dan inklusi sosial;
6. partisipasi sosial;
7. partisipasi sipil;
8. pekerjaan yang ramah Lanjut Usia;
9. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;


10. pelayanan kesehatan;
11. layanan keagamaan dan mental spiritual;
12. komunikasi dan informasi;
13. advokasi sosial;
14. bantuan hukum; dan/atau
15. perlindungan Lanjut Usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Selain Permensos dan peraturan lainnya, bahwasanya WHO telah mengkaji mengenai Kawasan Ramah Lansia yang tertuang pada Dokumen Kota Ramah Lansia Global. Dokumen Kota Ramah Lansia Global merupakan suatu gerakan berbagai kota di setiap negara di dunia yang mendukung lingkungan ramah usia atau lansia. Fokus program ini pada infrastruktur yang ramah lansia, baik di dalam rumah lansia maupun lingkungan sekitar kehidupan lansia sehari-hari. Adapun kota yang ramah lansia terdiri dari: (1) kawasan hunian dan rumah ramah lansia, (2) fasilitas publik dekat dengan hunian lansia agar mendorong kelanjutusiaan aktif, (3) transportasi dan infrastruktur yang ramah lansia, (4) fasilitas publik taman dan hiburan yang ramah usia, termasuk lansia, dan (5) diskon khusus untuk transportasi, makanan, sandang dan papan yang ramah lansia (Nugroho, 2013:26). Maka berdasarkan Program yang telah ditetapkan oleh WHO terhadap daerah Kabupaten atau kota, atau yang setingkat dengan itu, daerah tersebut harus mampu menerapkannya didaerah masing-masing.

Perkembangan jumlah penduduk lanjut usia di Kabupaten Dharmasraya adalah fluktuatif. Jumlah penduduk lanjut usia di kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena terjadinya


bencana Non Alam Pandemi Covid-19 di Tahun 2020-2021. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang rentan dan mudah menyerang penduduk Lanjut Usia, maka bisa dilihat bahwa jumlahnya menurun jika di bandingkan dengan tahun 2018.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk lansia adalah 15.105 jiwa, pada tahun 2018 dengan jumlah lansia tertinggi yaitu 16.980 jiwa, dan pada akhirnya pada tahun 2021 menjadi 14.357 jiwa. Namun jika dihitung berdasarkan dari jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan pada tahun 2021 sebesar 205.129 jiwa, maka jumlah penduduk lanjut usia adalah sebesar 7,01 persen. Hal tergolong angka yang tinggi, dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Berikut data mengenai penduduk lanjut usia di Kabupaten Dharmasraya.



**Gambar 1.5. Jumlah Penduduk Lanjut Usia Tahun 2016-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik-Hasil Olahan Peneliti



**Gambar 1.6. Persentase Jumlah Penduduk Lanjut Usia Tahun 2016-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik-Hasil Olahan Peneliti

Pada dasarnya kebijakan tentang Kawasan Ramah Lansia ini adalah kebijakan pemerintah Pusat yaitu Kebijakan Kementerian Sosial RI. Kebijakan ini dikeluarkan untuk diimplementasikan kepada daerah-daerah kabupaten kota di Indonesia, terutama kepada daerah yang memiliki jumlah penduduk lanjut usia yang tinggi. Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota, penanganan tentang penduduk lanjut usia, baik itu yang produktif maupun non produktif menjadi tugas dan tanggung jawab pada Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus urusan sosial yaitu Dinas Sosial. Dan permasalahan mengenai Lansia ini tertuang pada kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada dinas terkait.

Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lansia, Kawasan

tersebut adalah suatu wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan lanjut usia. Dalam upayanya untuk peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, dilakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia, agar para lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kebijakan ini juga merupakan turunan dari Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya. Visi tersebut adalah "Menuju Kabupaten Dharmasraya yang Maju, Mandiri dan Berbudaya", kemudian Visi tersebut dijabarkan kedalam beberapa Misi yaitu:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

Misi Nomor 2 dan 4 juga tertuang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB) khususnya dalam mengimplementasikan Program dan kegiatan terkait lansia. Di dalam rencana strategis Dinas SOSP3APPK, pada Bab V tentang

Strategi dan Arah Kebijakan Poin 1 tentang Sosial dipaparkan bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi dari Dinas SOSP3APPK terdiri dari:

- a. Meningkatkan penanganan PPKS melalui kerja sama dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial penanganan PPKS;
- b. Peningkatan Pelayanan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana.
- c. Meningkatkan akses penyandang disabilitas yang miskin dan rentan terhadap layanan publik.

Kemudian Arah Kebijakan Dinas SOSP3APPK :

- a. Mengembangkan tata kelola dan menyeraskan kebijakan untuk penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut masalah kemiskinan;
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial dan korban bencana;
- c. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang miskin dan rentan;
- e. Peningkatan keterampilan penyandang disabilitas.

Berdasarkan Renstra Dinas SOSP3APPK yang merupakan turunan dari kebijakan pemerintah daerah terutama Visi Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah terpilih, maka dapat dipahami bahwa Kabupaten Dharmasraya membuat kebijakan-kebijakan, program-program, kegiatan dan sub kegiatan untuk menangani permasalahan lansia seperti:

1. Kebijakan Bupati melalui Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/194/KPTS-BUP/2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/126/KPTS-BUP/2017 Tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Masa Bhakti 2017-2021
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/264/KPTS-BUP/2020 tentang Penetapan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh sebagai Lokasi Percontohan Penumbuhan Kampung Ramah Lanjut Usia di Kabupaten Dharmasraya,
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/264/KPTS-BUP/2020 tentang Penetapan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Tuna Sosial Penerima Bantuan Permakanan di Kabupaten Dharmasraya tahun Anggaran 2021,
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/264/KPTS-BUP/2020 tentang Penetapan Lanjut Usia Kurang Mampu Penerima Alat Bantu di Kabupaten Dharmasraya tahun Anggaran 2020
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/264/KPTS-BUP/2020 tentang Penetapan Lanjut Usia Kurang Mampu Penerima Bantuan Permakanan di Kabupaten Dharmasraya tahun Anggaran 2020.
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/264/KPTS-BUP/2020 tentang Penetapan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Tuna Sosial Penerima Bantuan Permakanan di Kabupaten Dharmasraya tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten juga membuat kebijakan dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) Lansia. Melalui Bansos Lansia, para Lansia ini diberikan uang melalui ATM sebesar Rp 1 juta setiap penerima. Uang tersebut bisa digunakan untuk biaya berobat, membeli Sembako, dan keperluan lainnya. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalirkan dana APBD 2019 untuk Bansos Lansia sebesar Rp 3 miliar. Dana tersebut sedianya akan disalurkan untuk membantu 3000 Lansia yang sudah diusulkan oleh Wali Nagari melalui Camat di Kabupaten Dharmasraya.

Kebijakan tentang implementasi Kabupaten/Kota Ramah Lansia sudah diterapkan oleh beberapa daerah di Indonesia sejak tahun 2016, seperti Kota Metro, Denpasar, Semarang, Bandung, Makassar, Bekasi, Surabaya dan daerah lainnya. Kajian dan pembahasan tentang Daerah Ramah Lansia juga tidak hanya difokuskan pada daerah setingkat Kabupaten/ Kota, bahkan juga menjadi kebijakan atau program pada daerah setingkat kecamatan, kelurahan dan desa, serta juga ada kajian khusus mengenai Kawasan Wisata Ramah Lansia.

Terkait dengan penelitian-penelitian tentang Daerah Ramah Lansia terdahulu, Kabupaten Dharmasraya juga memiliki *Track Record* yang bagus. Pada tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya terpilih menjadi nominator pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional pada 2021. Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia. Program yang mendapatkan Nominasi tersebut adalah Program Kampung Ramah Lansia yang dikemas dalam Program Gerakan Lansia

Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti (GL Pro Sasabesa) di Jorong Saiyo Sakato Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh. Program kampung ramah lansia atau yang didaftarkan dengan nama Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti (GL Pro Sasabesa) merupakan bentuk upaya membangun produktivitas kelompok masyarakat lanjut usia (Lansia), melalui beberapa kegiatan seperti sekolah lansia, pertanian, kerajinan, kesehatan seni budaya dan lain sebagainya.

Kemudian, Dinas SOSP3AKB membuat kebijakan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Nomor : 188.46/48/KPTS/DINSOSP3APPKB/2022 Tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia (LKLK) Dharmasraya sebagai Penerima Bantuan Hibah Uang dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022. Kebijakan ini tentu menjadi suatu hal yang menarik untuk ditelaah secara mendalam. Karena pada dasarnya LKLK adalah sebuah lembaga Sosial yang bergerak pada bidang kesejahteraan sosial terutama tentang Penduduk Lanjut Usia. Pada dasarnya LKLK adalah lembaga yang legal yang disahkan oleh Kementerian Sosial RI. Pada tahun 2021 LKLK Gerai Kabupaten Dharmasraya mendapatkan Sertifikat Akreditasi langsung dari Kementerian Sosial RI pada 8 November 2021. Dan Sertifikat ini berlaku dari tanggal 8 November 2021 hingga 8 November 2026.

Keterkaitan Dinas SOSP3APPKB dan LKLK menjadi suatu hal yang menarik, karena kedua sama-sama bergerak dibidang kesejahteraan sosial dan sama-sama mempunyai program dan kegiatan dalam menangani penduduk lanjut usia. Dinas

SOSP3APPKB merupakan OPD yang berada di bawah Pemerintah Daerah, sedangkan LKLU adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat, hal ini menimbulkan pertanyaan penelitian yang harus diteliti secara mendalam.

Kebijakan Pemerintah Daerah berupa memberikan bantuan alat bantu, bantuan makanan, bantuan uang tunai, melaksanakan program kampung ramah lansia, dan pemberian dana hibah kepala LKLU merupakan fenomena empiris yang menarik bagi peneliti. Karena pada dasarnya secara teoritis keberhasilan Mengimplementasi Kebijakan tentang Kawasan Ramah Lansia akan dipengaruhi berbagai faktor. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi implementasi tersebut adalah Komunikasi. Bagaimana komunikasi dalam penerapan kebijakan Kawasan Ramah Lansia dapat berjalan dengan baik karena melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan.

Selain itu, Faktor Sumber Daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, serta faktor lainnya yang juga mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan tentang Kabupaten Ramah Lansia adalah Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi ini sangat penting karena pada kenyataannya terdapat dua Organisasi Pemerintah yaitu OPD dan Lembaga Kementarian yang membuat mengimplementasikan kebijakan ini. Tentu dalam hal ini harus ada status dan kedudukan yang jelas antara kedua organisasi pemerintah ini. Harus ada pembagian fokus dan lokus yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, serta agar penanganan mengenai lansia menjadi efektif dan efisien. Melihat faktor-faktor yang

mempengaruhi kebijakan Kawasan Ramah Lansia tersebut, maka peneliti memilih model penelitian Edward III untuk menjadi dasar teori yang diteliti.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, target sasaran merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Kebijakan Kawasan Ramah Lansia merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Target sasaran pada kebijakan ini tentunya adalah para lansia yang produktif maupun non produktif. Ketersediaan fasilitas ramah lansia, program pelatihan dan pembelajaran bagi para lansia dan bantuan finansial maupun sarana prasarana merupakan suatu hal yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan bagi para lansia tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada tahun 2021 Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan sebesar 205.129 jiwa, maka jumlah penduduk lanjut usia adalah sebesar 7,01 persen. Dalam hal ini tergolong angka yang tinggi dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menjadikan Lansia sebagai salah satu permasalahan daerah yang harus diselesaikan. Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya, yang kemudian secara garis besar dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Kawasan Ramah Lansia di Implementasikan di Kabupaten Dharmasraya?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kawasan Ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya serta faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kawasan ramah Lansia di Kabupaten Dharmasraya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu Administrasi Publik terutama dalam bidang kebijakan publik pada pemerintahan daerah. Pada dasarnya penelitian ini merupakan wujud aplikasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan pada konsentrasi Kebijakan Publik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan acuan bagi Bupati atau Walikota yang ada di Provinsi Sumatera Barat terkait mengatasi peningkatan pertumbuhan jumlah lansia.